

ACTIVE CITIZENSHIP: PARTICIPATION OF VILLAGE COMMUNITIES IN VILLAGE SOCIAL PARTICIPATION PRACTICES AND VILLAGE TRANSFORMATION TOWARDS THE CITY

MUHAMMAD FADLI

STIA Al Gazali Barru
muhammadfadly@algazali.ac.id

ABSTRACT

In general, there are particularities of the practice of social participation in the villages studied, which are strongly influenced by the socio-cultural conditions of the village. For social participation such as participating in village social activities (cooperation and the like), even though they are in one district, namely Barru District, there are very significant differences. Petanahan villagers with the main livelihood of the population as traders are relatively rather passive. Trading activities cause residents to concentrate fully on taking care of work almost all the time (there are no days off, even holidays are days when busyness increases considering trading activities get greater opportunities at that time). This was as revealed by the FGD participants, namely that many villagers paid people more often than directly involved in social activities. Another way that was often done was to send consumption for these social activities, especially those who worked daily selling market snacks. Concerning the low level of community involvement in village social activities is also justified by the village administration, which states that it is not easy for the village government to mobilize residents in social activities that are carried out given the residents' busyness (trading).

Keywords: *village, participation, residents.*

ACTIVE CITIZENSHIP: PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PRAKTEK PARTISIPASI SOSIAL WARGA DESA DAN TRANSFORMASI DESA MENUJU KOTA

ABSTRAK

Secara umum terdapat kekhasan praktek partisipasi sosial pada desa-desa yang diteliti, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya desa tersebut. Untuk partisipasi sosial seperti mengikuti kegiatan-kegiatan sosial desa (gotong royong dan sejenisnya), meski berada dalam satu kabupaten, yaitu Kabupaten Barru, terdapat perbedaan yang sangat nyata. Warga Desa Petanahan dengan mata pencarian utama penduduk sebagai pedagang, relatif agak pasif. Kegiatan berdagang menyebabkan warga berkonsentrasi penuh mengurus pekerjaan hampir diseluruh waktu (tidak ada hari libur, bahkan hari libur merupakan hari dimana kesibukan meningkat mengingat kegiatan berdagang mendapatkan peluang lebih besar pada saat tersebut). Hal ini sebagaimana diungkap para peserta FGD, yaitu bahwa banyak warga desa lebih sering membayar orang dari pada terlibat langsung dalam kegiatan sosial. Cara lain yang juga kerap dilakukan adalah dengan mengirim konsumsi untuk kegiatan sosial tersebut, terutama banyak dilakukan mereka yang sehari-hari bekerja menjual kue jajanan pasar. Tentang rendahnya keterlibatan warga dalam kegiatan sosial desa juga dibenarkan oleh perangkat desa, yang menyatakan bahwa tidak mudah bagi pemerintah desa menggerakkan warga dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan mengingat kesibukan warga (berdagang).

Kata Kunci: *desa, partisipasi, warga, tellumpanua*

A. PENDAHULUAN

Banyak pihak menilai bahwa dibukanya ruang partisipasi masyarakat yang sangat luas merupakan salah satu “kelebihan” UU No. 6/2014 tentang Desa dibanding UU sebelumnya yang pernah ada. Penilaian tersebut sangatlah berdasar mengingat terdapat sejumlah

aturan yang memberi iklim makin makin kondusif bagi berkembangnya *active citizen* di desa pada aturan desa yang baru tersebut. Aturan dimaksud sebagaimana termaktub di dalam pasal 26 ayat (1), yaitu bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa; dimana untuk pelaksanaan tugasnya tersebut di dalam ayat 4 butir p, kepala desa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat

Desa selain bahwa warga desa memiliki hak untuk memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, dan mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban. Aturan tersebut diperjelas di dalam pasal 27, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib memberi dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Kebijakan tersebut sangat membantu masyarakat untuk dapat berpartisipasi mengingat pengetahuan sebagaimana telah dijelaskan (Bab 1) merupakan prasyarat yang perlu dimiliki agar seseorang dapat (mampu) berpartisipasi selain kesadaran dan komitmen serta akses kepada sumber-sumber kekuasaan (Etzioni, 1968).

Dengan kebijakan tersebut masyarakat secara legal formal diberi ruang untuk dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mudah, karena UU menempatkan sebagai kewajiban kepala desa. Hal itu juga sebagaimana

disebutkan di dalam anotasi desa, yaitu bahwa pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga pengaturan ini diharapkan dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi *active citizen*, terutama dalam konteks pembangunan di wilayahnya.

Bukan hanya itu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 28, pelanggaran atas pelaksanaan kewajiban tersebut dalam pasal 26 ayat 4, memiliki konsekuensi hukum karena kepala daerah dapat dikenai sanksi. Bukan hanya sanksi administrasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) yaitu bahwa kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis; kepala desa bahkan dapat diberhentikan sementara hingga pemberhentian tetap karena hal tersebut sebagaimana termaktub dalam ayat (2), yaitu dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Selain membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi (terutama partisipasi pembangunan)

melalui kewajiban pemberian informasi kepada kepala desa, akses informasi pada saat yang sama dijadikan sebagai hak masyarakat desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 68 ayat 1 butir (a), yaitu bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bukan hanya hak atas informasi, akan tetapi hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan seluruh kegiatan pembangunan desa (termasuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan). Bandingkan dengan bunyi pasal 203 ayat (6) yang mengatur hal serupa: Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan. Hal itu dipertegas di dalam butir (c), pasal dan ayat yang sama, yaitu bahwa masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selain pasal 68 mengenai hal tersebut juga diatur di dalam pasal 82 (tentang pemantauan dan pengawasan

pembangunan), termasuk tentang musyawarah desa (pasal 54), terutama terkait dengan pelibatan unsur masyarakat desa dalam musyawarah desa, yaitu sebuah forum permusyawaratan untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk lain penguatan partisipasi masyarakat (secara tidak langsung) juga dapat ditemukan dalam UU Desa. Jika pada UU No.23/2014 BPD mengalami "pelemahan", diantaranya dengan perubahan istilah BPD dari Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa (UU No. 22/1999) karena BPD dinilai terlalu banyak melakukan intervensi (melakukan politik praktis) kepada Pemerintah Desa, BPD kembali dikuatkan dengan memberi sejumlah kewenangan guna penguatan peran politiknya. Peran dimaksud sebagaimana disebutkan dalam pasal 55, yaitu bahwa BPD dapat melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi-fungsi lain yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, meski secara redaksional tidak berubah, secara substantif mendapat penguatan peran

politik (penekanan bukan hanya pada aspek musyawarah akan tetapi juga pada peran politik seperti melakukan check and balances). Penguatan peran politik tersebut semakin jelas dengan ditetapkannya hak BPD serta hak anggota BPD (pasal 61 dan 62) selain juga diatur kewajiban dan larangan bagi anggota BPD. Diantaranya adalah bahwa BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa, selain hak untuk menyatakan pendapat dan mendapatkan biaya operasional. Penguatan peran politik tersebut juga tercermin dari pemilihan anggota BPD, yang pengisiannya kini ditekankan untuk dipilih secara demokratis (melalui proses pemilihan) meski tetap memperhatikan unsur keterwakilan dan bukan hanya melalui proses musyawarah.

Terkait dengan peningkatan partisipasi sosial, hal tersebut diantaranya diatur dalam BAB XII UU Desa mengenai penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang menyebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) bertugas membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,

dan pemberdayaan masyarakat Desa (pasal 94 ayat 1). Dengan demikian LKD bukan hanya diposisikan sebagai mitra pemerintah (pasal 94 ayat 2), akan tetapi sekaligus diberi tugas dan tanggung-jawab untuk melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa (ayat 3).

Selain itu, dalam konteks pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah; pemerintah daerah diberi kewajiban untuk memberdayakan dan mendayagunakan LKD (pasal 94 ayat 1). Mengenai partisipasi politik, meski secara umum relatif tidak banyak berubah dibanding aturan sebelumnya, namun mendapat penguatan mengingat dalam aturan yang baru secara eksplisit disebut sebagai hak dan bukan hanya sebuah kegiatan rutin desa, sebagaimana tertera dalam pasal 68 ayat 1 butir (d), yaitu bahwa masyarakat desa **berhak** memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi Kepala Desa, perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa. Bukan hanya menegaskan bahwa dipilih dan memilih merupakan hak warga, aturan tersebut secara konkrit juga menjelaskan ruang-ruang partisipasi

politik apa saja yang tersedia bagi warga desa (menjadi kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan anggota LKD).

Yang tidak kalah penting, aturan mengenai pelaksanaan kegiatan pemilihan diatur langsung di dalam undang-undang dan bukan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana sebelumnya (diatur di dalam PP 72 tahun 2005 dan Perda nomor 19 tahun 2006 tentang pilkades), sehingga kedudukannya secara hirarki hukum lebih kuat. Lebih lengkapnya hal itu termaktub di dalam pasal 203 UU No. 32/2004 ayat (1) tentang pemilihan kepala desa yang berbunyi: Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Serta pasal 210 ayat (1) tentang ruang politik warga desa untuk menjadi anggota BPD yang berbunyi: Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (bukan pemilihan). Sedangkan mengenai partisipasi pembangunan, keberadaan musyawarah desa (musdes) yang meski secara praktek telah lama berlangsung di desa, kini mendapatkan penguatan

secara formal dengan ditetapkan sebagai forum musyawarah tertinggi di desa dan ditetapkan pula agar pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat desa (unsur-unsur masyarakat desa) sebagaimana diatur dalam pasal 54. Musdes diharapkan dapat menstimuli tumbuh dan berkembangnya proses pelibatan masyarakat yang lebih terstruktur, selain dengan harapan makin tumbuh dan berkembangnya iklim musyawarah mufakat dan yang pada akhirnya mendinamisasi proses demokratisasi yang berlangsung di desa. Tentang definisi konseptual mengenai partisipasi politik, partisipasi pembangunan, dan partisipasi sosial.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan lebih banyak mengeksplere pertanyaan penelitian berkenaan dengan *how* atau *why* yaitu bagaimana kompleksitas permasalahan dalam implementasi kebijakan desa (utamanya UU No. 6/2014) serta menemu kenali faktor utama yang menjadi penyebab dan bagaimana proses yang berlangsung di desa sehingga implementasi kebijakan desa dapat berbuah praktek-praktek baik berikut faktor-faktor yang mempengaruhi. b. peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk

mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki yaitu kompleksitas problematika dalam implementasi kebijakan desa khususnya UU No. 6/2014 yang melahirkan praktek-praktek reform (inovasi).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat desa dalam Praktek *Partisipasi Sosial Warga Desa dan Transformasi Desa Menuju Kota*

Secara umum terdapat kekhasan praktek partisipasi sosial pada desa-desa yang diteliti, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya desa tersebut. Untuk partisipasi sosial seperti mengikuti kegiatan-kegiatan sosial desa (gotong royong dan sejenisnya), meski berada dalam satu kabupaten, yaitu Kabupaten Barru, terdapat perbedaan yang sangat nyata. Warga Desa Petanahan dengan mata pencarian utama penduduk sebagai pedagang, relatif agak pasif. Kegiatan berdagang menyebabkan warga berkonsentrasi penuh mengurus pekerjaan hampir diseluruh waktu (tidak ada hari libur, bahkan hari libur merupakan hari dimana kesibukan meningkat mengingat kegiatan berdagang mendapatkan peluang lebih besar pada saat tersebut). Hal ini

sebagaimana diungkap para peserta FGD, yaitu bahwa banyak warga desa lebih sering membayar orang dari pada terlibat langsung dalam kegiatan sosial.

Cara lain yang juga kerap dilakukan adalah dengan mengirim konsumsi untuk kegiatan sosial tersebut, terutama banyak dilakukan mereka yang sehari-hari bekerja menjual kue jajanan pasar. Tentang rendahnya keterlibatan warga dalam kegiatan sosial desa juga dibenarkan oleh perangkat desa, yang menyatakan bahwa tidak mudah bagi pemerintah desa menggerakkan warga dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan mengingat kesibukan warga (berdagang). Rendahnya partisipasi sosial warga ini berimplikasi pada rendahnya pengenalan antar warga, mengingat intensitas interaksi mereka yang relatif rendah, yang terungkap dalam kegiatan FGD yang dilakukan untuk pelaku UMKM. Meski tinggal di satu dusun dan menggeluti usaha yang sama (kue jajan pasar, usaha yang banyak digeluti warga Petanahan), mereka ternyata tidak saling mengenal. Akibatnya, mereka tidak dapat saling berbagi akses dan informasi. Sebagai contoh meski salah seorang diantara peserta memiliki akses informasi dan dukungan ke kabupaten untuk pengembangan usaha yang dilakukan karena tingkat pendidikan relatif baik, informasi tersebut hanya sampai pada

dirinya sendiri. Selain itu, meski sejak dulu warga Petanahan dikenal sebagai warga yang giat berdagang, karena pengelolaan bisnis dilakukan secara sendiri-sendiri (tidak berjejaring), kondisi mereka saat ini agak terpuruk.

Mereka berhadapan dengan banyak pendatang yang berdagang di Petanahan namun dengan modal lebih besar dan pengelolaan usaha yang lebih profesional. Berbeda dengan kondisi di Desa Petanahan, partisipasi sosial di Desa Tellumpanua relatif tinggi. Warga bukan hanya mengenal satu-sama lain, bahkan mengenal dengan baik siapa warga "termiskin" di desa tersebut. Bukan hanya itu, warga terlibat dalam memutuskan bentuk intervensi apa yang akan diberikan pemerintah desa kepada keluarga miskin tersebut.

Tradisi dimaksud diantaranya perayaan menjelang masa panen, perayaan untuk memberi penghargaan kepada ternak (usaha peternakan warga), serta kegiatan ritual terkait momentum ramadhan (awal ramadhan, nuzulul qur'an dan asyru'ul awakhir). Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ritual tersebut warga desa berkumpul bersama melakukan sejumlah aktifitas seperti membuat tumpeng, makan bersama, melakukan pawai keliling desa dengan mengucapkan kalimat-kalimat tertentu sebagai doa dan pengagungan, membawa obor, dan

lain-lain. Perbedaan partisipasi sosial Desa Petanahan dan Tellumpanua tersebut terjadi diantaranya karena karakteristik desa yang berbeda antara Desa Tellumpanua dengan Desa Petanahan.

Desa Petanahan yang merupakan ibukota Kecamatan cenderung sudah meninggalkan sifat-sifat tradisionalnya, yaitu mata pencaharian penduduk umumnya berdagang dan pola hubungan telah berubah dari pola masyarakat *gemeinschaft* atau masyarakat paguyuban dengan ciri-ciri adanya hubungan emosional yang kuat, bentuk hubungan yang tidak formal, berorientasi pada nilai, ada keinginan yang kuat untuk menjaga kebersamaan, dan lain-lain), menjadi pola hubungan *gesellschaft* (patembayan) dengan hubungan yang pragmatis, berorientasi ekonomi, dan cenderung formalistik. Hal ini berbeda dengan Desa Tellumpanua yang masih kuat kultur desanya.

D. KESIMPULAN

UU Desa secara prinsip telah memberikan pengakuan atas kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian ini, power

tersebut secara umum masih belum dimanfaatkan secara baik sehingga belum terwujud dalam bentuk inovasi yang berlandaskan pada *capability to make different*. Dalam praktiknya, pengaturan urusan desa masih banyak tergantung pada supra desa, dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten. Kondisi ini mau tidak mau harus dihadapi sebagai konsekuensi dari konstruksi UU Desa yang menggabungkan fungsi desa sebagai *self-governing community* dan *local self government*. Hibriditas fungsi inilah yang menyebabkan kewenangan desa masih perlu mendapatkan campur tangan dari pemerintah kabupaten. Dalam hal ini, tampaknya fungsi desa sebagai *local self government* lebih menonjol dibanding dengan fungsi *self-governing community*. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa peran pemerintah desa masih cukup sentral dalam praktik pengaturan urusan desa, sehingga segala hal yang terkait dengan inisiatif untuk pembangunan desa masih tergantung pada pemerintah desa, dalam hal ini adalah kepala desa.

Merujuk pada proposisi Giddens sebagaimana diuraikan pada Bab I, pemegang *power* dalam hal ini adalah kepala desa. Demokrasi desa, salah satu substansi yang didorong juga oleh UU Desa belum terlihat secara jelas. Keaktifan warga (*active citizen*) lebih karena didorong oleh inisiatif oleh

kepala desa dalam memberikan ruang bagi keaktifan warga tersebut.

Namun demikian, keaktifan warga dalam hal ini juga masih terbatas pada keaktifan dalam kegiatan dan pembangunan desa, bukan keaktifan dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimandatkan oleh UU Desa, sehingga keaktifan warga belum bisa dikatakan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan demokrasi desa. Terkait dengan demokrasi desa, BPD sebagai lembaga yang semestinya menjalankan fungsi *check and balances* juga kurang maksimal dalam menjalankan perannya. Power kepala desa yang relatif masih kuat dapat dikatakan sebagai akibat dari kurang berperannya BPD dalam mengaktualisasikan kekuatannya sebagai lembaga penyeimbang. BPD tampak seperti gagap dalam mengartikualiskan eksistensi dan fungsinya dalam kehidupan demokrasi desa, karena memang secara faktual sangat minim aturan supra desa yang mengatur peran dan fungsi BPD. Kebanyakan anggota BPD masih memaknai bahwa institusinya masih sebatas sebagai mitra kepala desa dalam menjalankan pembangunan, bukan sebagai lembaga pengawas yang seharusnya kritis. Demokrasi desa semestinya menjadi dasar bagi

seluruh penyelenggaraan urusan desa, karena dengan pelibatan warga secara maksimal akan memperkuat posisi desa sebagai entitas yang memiliki kewenangan luas. Dengan demokrasi yang kuat, desa dapat menegosiasikan segala urusan dan kepentingannya dengan kepentingan supra desa, dengan demikian fungsi desa sebagai *self-governing community* akan semakin kuat. Secara keseluruhan studi ini dilakukan untuk melihat sejauhmana desa menjalankan urusannya sendiri sebagaimana dimandatkan oleh UU Desa. Karena memberikan fokus perhatian pada praktik-praktik desa dalam menjalankan urusan tersebut, konsekuensinya studi ini lebih banyak menggali data dari para pelaku urusan itu sendiri, dalam hal ini pemerintah desa dan perangkatnya, BPD, dan lembaga supra desa seperti kabupaten dan kecamatan

DAFTAR PUSTAKA

Mukmin Muhammad, 2018, *Sistem Informasi desa (Materi Sosialisai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, P3M, STIA AL Gazali Barru, <http://bit.ly/sidesa2018>, [diakses tanggal 28 July 2018]

Hans Antlov, "Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal", edisi terjemahan oleh Pujo Semedi

(Yogyakarta: LAPPERA, 2002)

- Ranggaoni Jahja et al, 2012, *Sistem Informasi Desa (sistem informasi dan data desa)*, Combine Resource Institution, Yogyakarta.
- Ranggoaini Jahja et al, 2014, *Buku pintar sistem administrasi & informasi desa*, Forum pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta
- Sid Meraja SEV. 2018, <http://sid.merajasev.id/>, [diakses tanggal 12 Desember 2018]
- Tania Murray Li, "The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia" (terjemahan oleh Hery Santoso dan Pujo Semedi. Jakarta: Marjin Kiri, 2012).
- Thorne, Steve , 2007, *Community Based Technology Solutions: Adapting to Climate Change*. Booklet yang dipublikasikan oleh South South North (SSN).: <http://www.preventionweb.net/english/professional/trainings-events/educ-materials/v.php?id=9545>, [Diakses tanggal 7 Oktober 2018]
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.